

PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI NAGARI SUNGAI DAREH KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA PERSPEKTIF PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH

Puja Hardina¹ Irma Suryani²

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: pujahardina0205@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: irmasuryani6599@yahoo.com

Abstract: *Studi ini mengkaji tentang bagaimana sebab terjadinya pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) di daerah Dharmasraya dari Perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Sumber data pada penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kasi PPKLH, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengelola Laboratorium dan wali Nagari Sungai Dareh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil Observasi Awal, Penulis menemukan salah Satu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercemar. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercemar tersebut diakibatkan oleh aktifitas masyarakat yang melakukan tindakan tambang ilegal dimulai dari tambang emas menggunakan merkuri (air raksa) serta alat berat, penambangan pasir. Di dalam sungai tersebut terdapat ikan yang dijadikan sebagai sumber makanan oleh masyarakat setempat dan juga dijadikan sebagai penopang utama kehidupan masyarakat. Dan ini sangat bertentangan dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014. Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) dari perspektif Fiqh Siyasah yaitu: pelestarian kembali Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan syariat Islam, seorang ulil amri (Pemimpin) bertanggungjawab terhadap hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, seperti mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudhorotan, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup*

Kata Kunci: Pencemaran, DAS, Perda, Fiqh Siyasah.

PENDAHULUAN

Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya menurun yang menyebabkan Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran DAS adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat seperti danau, sungai, lautan dan air, dan tanah akibat aktivitas manusia. (Odi R. Pinontoan, 2019: 15)

Daerah Aliran sungai selanjutnya disingkat dengan DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah Topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)

DAS mengalami kerusakan yang parah di antaranya perluasan perkebunan kelapa sawit, penambangan dan kegiatan lainnya menyebabkan luasan hutan menyusut tajam, kualitas air menurun drastis dan tingkat kekeruhan meningkat tajam selama satu periode terakhir.

Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dari Perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 30 Ayat 2 Huruf (F) yang berbunyi sebagai berikut: Kelestarian ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain: Mencegah terjadinya polusi/pencemaran tanah dan air; Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS adalah Pemerintah Daerah dengan Instansi terkait. Pemerintah Daerah yang dimaksud disini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang ada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu pejabat yang menjadi wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya yaitu Gubernur, Bupati, dan Camat.

Pasal 33

Kelembagaan

- (1) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilaksanakan secara koordinasi dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu.
- (2) Untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Gubernur membentuk Forum DAS.
- (3) Keanggotaan Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perwakilan 4 (empat) kelompok dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu:
 - a. Kelompok pemerintah dan/atau pemerintah daerah
 - b. Kelompok akademisi
 - c. Kelompok dunia usaha, dan
 - d. Kelompok masyarakat
- (4) Kelompok DAS bertanggung jawab kepada Gubernur.

Terkait dengan Keanggotaan Forum DAS yang dijelaskan diatas, yang bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya tersebut dapat dilihat dari:

- a. Kelompok Pemerintah meliputi instansi vertikal terkait, dan pemerintah daerah meliputi Satuan kerja Perangkat Daerah.
- b. Kelompok Akademisi terdiri dari para pakar/akadimisi dari Perguruan tinggi dan pendidikan menengah.
- c. Kelompok Dunia Usaha terdiri dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta.
- d. Kelompok Masyarakat terdiri dari Tokoh Masyarakat, pakar masalah-masalah DAS setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam penanganan masalah-masalah DAS, masyarakat hukum adat dan lembaga masyarakat yang memiliki hak dalam pengelolaan di wilayah DAS.

Instansi terkait adalah Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam pada Daerah Aliran Sungai

(DAS) serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang dimaksud Instansi pengelolaan bidang Sumber Daya Alam Daerah Aliran Sungai (DAS) serta Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Instansi Dinas Lingkungan Hidup bagian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya yang bekerja sama dengan kepala pemerintahan Nagari Sungai Dareh yaitu Wali Nagari Sungai Dareh.

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup:

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup.
4. Pelaksanaan Administarasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 30 Ayat 2 Huruf (F) yang berbunyi: "Mencegah Terjadinya Polusi/pencemaran Tanah dan Air". Namun dalam pelaksanaannya di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalami pencemaran Hal ini menggambarkan adanya Kemudhorotan bagi Masyarakat.

Dampak tekanan yang terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tersebut, sebagai berikut: (Fery, 2015: 13)

- (a) Kehidupan organisme dan ekosistem yang ada di dalam wilayah air tercemar tersebut akan mengalami gangguan bahkan kerusakan karena kadar oksigen di dalam air menjadi berkurang drastis.
- (b) Jika terjadi penumpukan sampah dalam jumlah cukup besar di dalam air maka bisa menyebabkan pendangkalan air dan hal ini sangat berbahaya terutama jika musim hujan karena bisa menimbulkan banjir.
- (c) Pencemaran air juga menyebabkan erosi.
- (d) Kekurangan sumber daya air bersih yang aman dikonsumsi oleh manusia.
- (e) Menjadi sumber dari berbagai jenis penyakit yang berbahaya.
- (f) Lahan Kritis, adalah lahan yang kehilangan atau berkurang fungsinya baik fungsi konservasi, fungsi lindung maupun fungsi produksi.
- (g) Sedimentasi adalah hasil dari erosi yang terjadi dan diangkut oleh aliran air dari alur yang paling kecil kemudian bergabung menjadi alur yang lebih besar dan akhirnya masuk ke sungai induk yang seterusnya diangkut ke muara. Sedimentasi terjadi akibat adanya run-off yang mengangkat partikel-partikel tanah yang tererosi. Pengangkutan yang mencapai sungai akan menimbulkan sedimentasi di sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai.

Dalam pandangan Islam, Pencemaran Daerah Aliran Sungai Di Nagari Sungai Dareh dapat dilihat dari segi Fiqih Siyasah, Adapun macam-macam kajian dari Fiqih Siyasah

yang penulis baca dimana merujuk kepada kajian Siyasah Dusturiyah. Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjalankan Kaidah Fiqih Siyasah Dusturiyah. Yaitu mengkaji undang-undang untuk kemaslahatan, dimana sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-rum (30) ayat 41-42, yang artinya:

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)"

Isi kandungan pada ayat tersebut, yaitu:

1. Diberitahukan bahwasannya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah akibat ulah tangan manusia itu sendiri.
2. Siapa yang menanam, maka ia pula yang akan memetik hasilnya (siapa yang melakukan kerusakan tersebut, maka ia akan menerima balasan atas perbuatannya dari Allah SWT).
3. Semua musibah pada dasarnya adalah peringatan dari Allah SWT agar manusia kembali ke jalan yang benar.
4. Diperintahkan kepada manusia untuk bercermin kepada orang-orang yang terdahulu, yang telah banyak mempersekutukan Allah SWT. untuk menjadikannya sebagai pelajaran.
5. Kita wajib meyakini bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segala yang dikehendakinya.

Perintah untuk menjaga lingkungan juga tercantum didalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

Dalam Ayat ini Allah SWT melarang jangan membuat kerusakan dipermukaan Bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, merusak pergaulan, merusak jasmani dan rohani orang lain, merusak kehidupan dan sumber-sumber kehidupan. Berbuat kerusakan di bumi, yang mana berbuat kerusakan merupakan bentuk pelampauan batas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Penelitian Lapangan (*field research*), penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi, mengenai Pencemaran Daerah Aliran Sungai

(DAS) di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 dan Fiqih Siyasah.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data skunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan dokumen.

PEMBAHASAN

A. Sebab-sebab terjadinya Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menyebutkan bahwa Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil Observasi Awal yang Penulis lakukan di Kabupaten Dharmasraya, Penulis menemukan salah Satu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercemar. Dimana Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercemar tersebut diakibatkan oleh aktifitas masyarakat yang melakukan tindakan tambang ilegal dimulai dari tambang emas menggunakan merkuri (air raksa) serta alat berat, penambangan pasir. Didalam sungai tersebut terdapat ikan yang dijadikan sebagai sumber makanan oleh masyarakat setempat dan juga dijadikan sebagai penopang utama kehidupan masyarakat. Sedangkan telah diatur secara jelas didalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang mencegah terjadinya pencemaran tanah,dan air.

Dinas Lingkungan Hidup senantiasa dituntut untuk selalu memperhatikan kualitas air, karena air memiliki peran yang paling penting dalam kehidupan setiap makhluk yang hidup di muka bumi, maka dari itu perlu dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk memelihara kesehatan, kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Tetapi pada kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup belum dapat mengoptimalkan pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) karena Faktor sarana dan prasaranayang belum memadai untuk melakukan upaya pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS), juga Faktor Dana pun menjadi hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendra Yadi Sumitri, SKM, selaku Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya bahwa sebab-sebab terjadinya Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) dikarenakan adanya:

1. Penambangan Emas Ilegal memakai bahan kimia yaitu Mercury (Air Raksa), akibat yang ditimbulkan dari Penambangan Emas Ilegal yaitu Berubahnya Fungsi tatanan Air atau rusaknya kadar oksigen di dalam air yang menyebabkan kadar air menjadi berkurang drastis. Selanjutnya pencemaran tersebut juga mengakibatkan erosi, dan juga kekurangan sumber air bersih yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Bahkan menjadi sumber berbagai macam penyakit yang berbahaya, terutama penyakit kulit. Kaitan Penambangan Emas liar dengan Pencemaran Daerah Aliran Sungai yaitu, Penambangan Emas Ilegal memakai bahan kimia Mercury (Air Raksa) ini menimbulkan Air tidak lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya karena memakai bahan kimia yang berlebihan, sehingga Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi tercemar.

Penambangan Emas Ilegal ini masih berjalan sebagaimana mestinya semula menambang, yang awalnya para penambang emas ilegal ini mendapatkan izin untuk menambang, tetapi karena sudah keluar dari kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka dari itu para penambang emas ilegal ini dicabut izin tambangnya dan menjadi Tambang Emas Ilegal.

Kriteria Penambangan Emas yang diperbolehkan oleh Pemerintah Setempat:

- a) Tidak memakai bahan kimia yaitu Mercury (Air Raksa)
 - b) Melaporkan kegiatan Penambangan minimal 1 (satu) kali 6 bulan
 - c) Tidak merusak apapun yang ada disekitar kawasan Penambangan Emas.
 - d) Tidak menghambat Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk berfungsi sebagaimana peruntukannya semula, yaitu: sebagai sarana Transfortasi, sebagai sumber protein dan bisa dimanfaatkan untuk MCK, mandi, dll.
2. Pembuangan Sampah dalam jumlah besar, akibat yang ditimbulkan dari pembuangan sampah dalam jumlah besar yaitu menyebabkan pendangkalan air dan hal ini sangat berbahaya terutama jika musim hujan karena bisa menimbulkan banjir. Kaitan Pembuangan Sampah dalam jumlah besar dengan Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu, Pembuangan Sampah dalam jumlah besar apabila terjadi berkepanjangan dan menumpuk-numpuk sampah, bisa merubah komponen air menjadi bau dan apabila musim hujan Daerah Aliran Sungai (DAS) bisa dangkal dan mengakibatkan banjir.

Pembuangan sampah ini terjadi karena masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang hendak membuang sampah tidak menemukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), oleh karena itu masyarakat menjadikan Daerah Aliran Sungai (DAS) ini sebagai Alternatif lain untuk tempat pembuangan Sampah. (Hendra Yadi Sumitri, Wawancara, 28 April 2020)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 April 2020 dengan Bapak Miyarso, S.Sos., M.Si, Selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya menjelaskan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) sudah diambang batas toleransi, sudah sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampak terhadap kesehatan manusia, untuk saat ini belum akan nampak. Karena, reaksi dari kandungan Mercury (Air Raksa) adalah sepuluh tahun kedepan. Manusia itu akan mengalami penyakit lumpuh layu atau otak tidak berfungsi. Orang yang terkena penyakit tersebut, seperti

orang sakit stroke, tapi otaknya tidak berfungsi. Adapun sebab-sebab pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) pada mulanya disebabkan oleh adanya kegiatan masyarakat berupa aktifitas Tambang Emas Ilegal dengan menggunakan Mercury (Air Raksa) sehingga mengakibatkan rusaknya Ekosistem Air di pada Daerah Aliran Sungai (DAS), adapun sebab lainnya yaitu diakibatkan oleh Tambang Koral dan Pembuangan Sampah dalam jumlah besar. Kerusakan lahan akses terbuka adalah kerusakan lahan yang di timbulkan oleh kegiatan tersebut.

Kerusakan lahan ini menurunkan daya dukung lingkungan yang berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lokasi penambangan. Oleh sebab itu, pemulihan lahan-lahan yang sudah rusak akibat kegiatan penambangan tersebut diarahkan tidak hanya pada perbaikan kondisi lingkungan tetapi juga peningkatan manfaat lahan bagi masyarakat sekitar dan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya untuk Program Konservasi yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu: Adanya Penanaman Pohon disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), membuat wisata-wisata kecil seperti membuat taman buah disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), menggelar festival Arum Jeram. Semua pihak yang dimaksudkan disini yaitu, Gubernur membentuk 4 kelompok, yakni:

- a) Kelompok pemerintah dan/atau pemerintah daerah
- b) Kelompok akademisi
- c) Kelompok dunia usaha, dan
- d) Kelompok masyarakat

Adapun yang akan dilakukan oleh semua pihak kelompok DAS yang bertanggung jawab kepada Gubernur, Dinas Lingkungan Hidup sudah punya program membuat taman buah sepanjang Daerah Aliran Sungai yang berada di Kabupaten Dharmasraya, yang mana untuk sampai ke taman buah tersebut, pengunjung dapat melalui air dan darat. Sedangkan yang sudah dilakukan yakni berbagai festival di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Tujuan dari semuanya adalah untuk mengusir para penambang liar yang beraksi di Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut.

Fungsi ke 4 kelompok diatas dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 8 Tahun 2014, yaitu:

- (1) Apabila para Penambang Emas ini keluar dari kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, maka pemerintah Daerah akan mencabut izin tambangnya, dan menjadi penambang Emas Ilegal.
- (2) Bagi Penambang Emas yang masih nekat melakukan aktivitas tambang, setelah izin tambangnya dicabut, maka pemerintah daerah berkerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan Razia di Lokasi tambang tersebut. (Miyarso, Wawancara, 28 April 2020)

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irma Suryanti, ST Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya mengenai Sanksi yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang dibuat dengan kesepakatan, apabila keluar dari ketentuan tersebut, akan diberikan Sanksi yaitu berupa: Denda, Teguran tertulis, dan Sanksi Administrasi. Namun secara garis besar tim pengawas hanya mengawasi penambang yang sudah memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup. Adapun tugas penambang yang sudah memiliki izin memiliki waktu sekali 6 (enam)

bulan untuk memberikan laporan sesuai dengan perjanjian dengan tim pengawas. Dan Dinas Lingkungan Hidup memberikan pengawasan kepada penambang yang sudah memiliki izin tambang selama sekali dalam 2 (dua) tahun. Selama pihak Dinas Lingkungan Hidup mengawasi aktifitas tambang yang sudah memiliki izin, jika kedapatan keluar dari ketentuan, maka Dinas Lingkungan Hidup akan mengevaluasi, dan apabila lewat ambang batas maka pihak Dinas Lingkungan Hidup berhak mencabut Izin Tambangnya. (Irma Suryanti, wawancara, 28 April 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendrianto, SE selaku Wali Nagari Sungai Dareh mengenai sebab tercemarnya Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan pengaruh dari aktifitas tambang emas ilegal yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menggunakan alat berat serta bahan merkuri (Air Raksa) yang berlebihan, dan limbah rumah tangga. Adapun pengawasan yang telah dilakukan oleh Polda Kabupaten Dharmasraya, serta adanya pos pengamanan di bendungan Batu Bakawik guna pengawasan terhadap aktifitas masyarakat. Adapun rencana dari Wali Nagari Sungai Dareh yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya yaitu Pemasangan alat pengukur/pemantauan kadar air di lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan demikian pihak Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dapat memantau kadar Mercury (Air Raksa). (Hendrianto, wawancara, 28 April 2020)

Dengan demikian sebab-sebab terjadinya pencemaran daerah aliran sungai (DAS) di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya diakibatkan oleh, Penambangan Emas Ilegal menggunakan bahan kimia yaitu Mercury (air raksa), pembuangan sampah dalam jumlah besar serta kurangnya sarana prasarana seperti alat pengukuran kualitas air, pendanaan, dalam menjalankan pengukuran atau merehabilitasi harus adanya dana yang diperlukan namun kenyataannya dana tersebut yang belum ada untuk saat sekarang ini, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan sebuah peraturan dan pentingnya akan kebersihan lingkungan.

B. Sebab-sebab terjadinya Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Perspektif Fiqih Siyasah

Ayat-ayat Al-Quran dan Hadist yang membicarakan tentang keharusan sebagai umat manusia menjaga kelestarian alam, nilai-nilai yang ada dalam Syariat islam dapat di transformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah yang ada di indonesia.

Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan dalam konteks *Fiqh Siyasah*. Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan negara akan sangat kacau. Dari itulah diperlukan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk rasa tanggungjawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu, supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Dalam bentuk pemerintahan islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta.

Adanya kebijakan pemerintah salah satunya adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Contohnya adalah untuk membuat Lingkungan yang bersih membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Oleh karena itu, supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam *Fiqh Siyasah* penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah ulil amri, seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' 59, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS). Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dengan kesadaran manusianya sendiri, yang tidak lepas dari keimanan. Segala larangan dalam Al-Quran terhadap pencemaran lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkaran. Seperti firman Allah dalam Q.S Al-A'raf ayat 56, yang berarti:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian, yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Dalam memelihara keseimbangan keserasaan hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang dan harmonis. Sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, asri, nyaman dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi, Dan menjadi kewajiban kita untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan didalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia.

Ibnu Aqil berkata bahwa Siyasah adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kerusakan, peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup ialah untuk dapat memakmurkan bumi dimana alam yang paling dekat dengan manusia sesuai dengan syariat islam. Berdasarkan hal tersebut kedudukan peraturan daerah provinsi sumatera barat dalam *fiqh siyasah* terhadap pencemaran daerah aliran sungai (DAS) nagari sungai

dareh sepanjang kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan umum dan tidak merugikan kelompok tertentu maka dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian penulis terhadap permasalahan yang penulis tulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebab-sebab terjadinya Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2014 diantaranya: Penambangan Emas Ilegal memakai Bahan kimia Mercury (Air Raksa), yang mengakibatkan fungsi tatanan air menjadi berubah, kadar air menjadi berkurang drastis dan kekurangan sumber air bersih yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia, bahkan menjadi sumber berbagai macam penyakit yang berbahaya, terutama pada penyakit kulit.
2. Sebab-sebab terjadinya Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) perspektif *Fiqh Siyasah* yaitu: Pelestarian kembali Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan syariat Islam, Seorang ulil Amri (Pemimpin) bertanggungjawab terhadap hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, seperti mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudhorotan, termasuk dalam menjaga kelestarian Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. Tengku Muhammad Hasbi. (2011). *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*. Jilid 1. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Baihaki, Arlen M. (2018). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Metro*.
- Djazuli. A, (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenadamedia.
- Fery, A. (2015). *Perlindungan dan Pengelolaan DAS Batanghari Berkelanjutan Melalui kerjasama Antar Daerah*. Pekanbaru:
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Joko, Subagyo P. (2002). *Hukum Lingkungan : Masalah dan Penanggulangannya*. Cetakan ke 2-3. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Odi R. Pinontoan. (2019). *Epidemiologi Kesehatan Lingkungan*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pulungan, S. (1994). *Fikih Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ridwan, HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Santoso, Topo. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Silvia, J. (2016). *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Teluk Lampung*

Sirajuddin. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang

Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugono, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Wali Pres.

Sugono, Bambang. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Wali Pres.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Wardhana, Wisnu Arya. (2004). *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta : Andi Offset.